

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pengertian data adalah suatu keterangan benar dan nyata sehingga dalam hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar-dasar kajian.¹⁹ Sedangkan pribadi memiliki sebuah arti yaitu manusia sebagai diri sendiri ataupun perseorangan,²⁰ dalam kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah suatu keterangan yang nyata yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Hal tentang definisi dari data pribadi juga tertuang dalam pasal 1 ayat 27 PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang berbunyi, data pribadi yaitu sebuah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya seerta dilindungi kerahasiaanya.

Data pribadi ini merupakan suatu hal yang terdiri dari fakta-fakta yang memiliki kaitan dengan perseorangan yang memiliki berbagai macam informasi

¹⁹ KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada 24 Oktober 2022

²⁰ KBBI. "Pengertian kata Pribadi". <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada 24 Oktober 2022

yang sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan tersebut harus menjaga dan menyimpan datadata dirinya tersebut dan harus membatasi jika ingin menyebarkannya kepada orang lain, agar hal tersebut tidak disalahgunakan, dan data pribadi juga berkaitan erat dengan perbedaan karakteristik antar individu.²¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan terkait dengan definisi data pribadi yakni: Data pribadi ialah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Disebutkan juga beberapa jenis data pribadi yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1-3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam UU tersebut terdapat dua pengelompokan data yakni, data pribadi yang bersifat spesifik maupun yang bersifat umum. dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menerangkan terkait data pribadi yang bersifat umum dan khusus, data tersebut ialah. Data bersifat umum yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau Data

²¹ Jerry Kang. Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, 5. 1998.

Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi :

- 1) data dan informasi kesehatan;
- 2) data biometrik;
- 3) data genetika;
- 4) kehidupan/orientasi seksual;
- 5) pandangan politik;
- 6) catatan kejahatan;
- 7) data anak;
- 8) data keuangan pribadi; dan/atau
- 9) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Terdapat beberapa prinsip perlindungan data pribadi atau bisa disebut juga *basic principles of national application* (implementasi nasional atas prinsip-prinsip dasar) beberapa prinsip tersebut diantaranya adalah:²²

- a. *Use Limitation Principle* (Prinsip pembatasan penggunaan data) prinsip tersebut berkaitan dengan data-data diri pribadi yang tidak dapat disebarluaskan terutama kepada public, data tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuannya, selain hal itu

²² The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "The Privacy Principles", <http://oecdprivacy.org/> diakses pada 24 November 2022

tidak boleh digunakan tanpa seizin otoritas hukum maupun pemilik data aslinya.

- b. *Security Safe Guards Principle* (prinsip perlindungan keamanan data) prinsip tersebut berkaitan dengan kewajiban dalam melindungi data pribadi dengan sistem keamanan yang kuat, hal itu agar menghindari adanya penggunaan secara ilegal, sehingga dapat terjadinya kehilangan akses data, kerusakan, dan penggunaan data yang tidak wajar dan sebagaimana mestinya.

Kewajiban penyelenggara layanan aplikasi dalam menjaga system keamanan data telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi dan Elektronik, dan juga hal tersebut diperkuat aturannya yang terdapat dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Teori Hak-Hak Privasi

Hak privasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kebebasan maupun keleluasaan pribadi. Hak privasi yaitu suatu klaim dari suatu individu, lembaga maupun kelompok, sehingga dapat mengetahui dan menentukan bagaimana dan sejauh mana informasi-

informasi pribadinya dikomunikasikan tanpa diketahui secara umum.²³

Sedangkan hak privasi menurut Westin merupakan suatu klaim dari kelompok, lembaga ataupun individu dalam menentukan bagaimana, kapan dan sejauh mana informasi pribadinya dikomunikasikan secara umum ataupun terbuka.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, privasi merupakan sebuah hak individu dalam mengendalikan penggunaan informasi mengenai identitas pribadi baik oleh diri sendiri ataupun oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasinya yang melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dijalankan oleh persetujuan yang bersangkutan.

Hak atas privasi menurut Russel Brown yakni hak privasi terlahir dikarenakan adanya hak kepemilikan pribadi terhadap sumber tertentu. Kemudian menurut Hakim Cooly hak atas privasi merupakan suatu hak kebebasan dalam menentukan sebuah nasib pribadi.

Dalam sebuah putusan Supreme Court Amerika Serikat mengatakan secara tegas bahwa hak atas privasi ialah hak pribadi yang fundamental bagi setiap orang

²³ KBBI, "Pengertian Kata Privasi". <https://kbbi.web.id/privasi> diakses pada 20 Maret 2023.

untuk bebas berpendapat maupun menjaga privasinya tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam memutuskan sesuatu hal yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Hak privasi ataupun hak pribadi seseorang terbagi menjadi privasi psikologi dan privasi fisik, dalam privasi psikologi, hak atas privasi berkaitan dengan suatu pemikiran, keyakinan, nilai ataupun sebuah rencana. Sedangkan dalam privasi fisik, privasi tersebut berkaitan dengan aktivitas fisik dalam mengungkapkan suatu kehidupan pribadi bagi seseorang. Pada zaman ini, suatu informasi ialah suatu media yang tentunya sangat signifikan dalam menentukan suatu perkembangan sebuah negara, hal tersebut baik dari negara maju maupun negara berkembang.²⁴

Beberapa contoh dari hak atas privasi yaitu seperti hak agar dapat berinteraksi maupun berkomunikasi bersama orang lain tanpa adanya intervensi dari luar ataupun diketahui secara umum. Hak privasi tersebut termasuk dalam *derogable right* sehingga hal tersebut dapat dikurangi pemenuhan haknya. Beberapa contoh dari pengurangan hak privasi dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi secara pribadi, hal tersebut terdapat dalam pengaturan yang berkenaan dengan

²⁴ Shinta Dewi, *Perlindungan Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, h.53.

penyadapan dalam berkomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam Undang-Undang tersebut memang tidak memakai kata hak privasi melainkan kata hak pribadi. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa “pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah pemenuhan hak pribadi yang wajib dilindungi karena hal itulah penyadapan harus dilarang.

Jika hukum sudah memberikan perlindungan dan aturan-aturan yang cukup dalam melindungi data pribadi kita, tentunya yang menjadi suatu pertanyaan, sepeduli mana kita terhadap data-data pribadi, terkadang kita tersadar akan pentingnya dalam menjaga data-data pribadi setelah hal tersebut tersebar dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga hal itu dapat merugikan, data pribadi memiliki cakupan yang sangat luas, dikarenakan hal yang bersifat pribadi itu mencakup dalam aspek kehidupan sebagai identitas bagi seluruh manusia dan bersifat subjektif, perlindungan data diri juga diperlukannya kesadaran bagi diri sendiri agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya, jika tingkat kesadaran bagi masyarakat dalam menggunakan data pribadi secara tidak berhati-hati, maka hal tersebut akan

mempermudah pihakpihak dalam memanfaatkan data pribadi sehingga dapat merugikan diri sendiri.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi privasi yakni faktor personal, faktor budaya dan faktor situasional.²⁵

1. Faktor personal, faktor personal merupakan salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi privasi, hal itu dikarenakan adanya perbedaan latar belakang pribadi sehingga mempengaruhi kebutuhan privasi. Dalam salah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Walden, ia menemukan adanya kebutuhan yang hal itu dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin sehingga hal itu mempengaruhi asupan kebutuhan antar sesama.
2. Faktor budaya, dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap budaya tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam hal yang menyangkut privasi dan tentunya sangat berbeda dengan faktor personal ataupun situasional terkait dengan cara dalam mendapatkan privasi, lingkungan yang tentunya dipengaruhi dengan berbagai budaya, juga memiliki batas standart privasi masing-masing.
3. Faktor situasional, faktor situasional juga

²⁵ Debora Aswinda Solin, *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Adversiting (L.B.A) di Indonesia*, 2018, 83.

mempengaruhi privasi seseorang, kebutuhan akan privasi sangat berhubungan erat dengan lingkungan sekitar ataupun situasi sekitarnya, situasi fisik sekitar sangat mampu dalam mempengaruhi kebutuhan privasi bagi seseorang.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yakni suatu keadaan yang mana dapat mengatur suatu tingkah laku baik individu, kelompok ataupun suatu organisasi, aturan-aturan tersebut mengikat dan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh suatu aturan hukum. Kemudian juga diperlukan adanya suatu asas kepastian hukum demi terciptanya suatu peraturan perundangundangan, dikarenakan kepastian hukum ini sebagai prinsip utama dari berbagai prinsip supremasi hukum dan sebagai penunjang dalam terciptanya kepastian hukum yang jelas dan kredibilitas menurut M. Kordela (2008) "The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values".²⁶

Maxeiner mengemukakan terait dengan kepastian hukum yakni mempunyai dua fungsi yaitu adanya

²⁶ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88-100.

kepastian hukum tersebut agar masyarakat dapat patuh terhadap aturan-aturan hukum yang telah dibuat, kemudian dapat melindungi masyarakat dari aturan maupun pemerintah yang sewenang-wenang, dikarenakan pemerintah mempunyai hak dan mempunyai suatu kekuatan dalam membuat dan menegakkan suatu aturan hukum tersebut.²⁷

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa teori kepastian hukum dapat berjalan dalam beberapa situasi dan kemungkinan tertentu:

1. Terdapat aturan yang jelas (jernih), dalam hal ini aturan yang dibuat harus konsisten dan mudah diperoleh, dan aturan tersebut diterbitkan dan diakui oleh negara.
2. Pemerintah, sebagai instansi yang berkuasa pemerintah dalam menerapkan aturan tersebut secara konsisten harus tunduk dan taat kepada aturan yang telah dibuatnya.
3. Warga maupun masyarakat harus dapat menyesuaikan tingkah lakunya terhadap aturan-aturan yang telah dibuat.
4. Seorang hakim dalam suatu peradilan harus bersifat mandiri dan harus menerapkan suatu aturan hukum

²⁷ James R. Maxeiner, "Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy?", *Tulane Journal of International and Comparative Law*, Vol. 15, No. 2 (2007), h. 541-555.

secara konsisten, apabila dalam proses menyelesaikan sengketa hukum dipengadilan.

5. Keputusan yang dijalankan oleh peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁸

Sudikno Mertokusumo mengemukakan terkait dengan adanya kepastian hukum ialah sebuah jaminan bahwa masyarakat harus taat dan patuh terhadap aturan tersebut dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, adanya kepastian hukum yakni sebagai suatu pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang aturan tersebut elah dibuat oleh intansi yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan yang telah dibuat tersebut memiliki berbagai aspek seperti aspek yuridis dan hal itu dapat menjamin bahwa suatu hukum dapat berjalan sebagai aturan yang harus ditaati oleh setiap individu.²⁹

Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah

²⁸ 6 Sirait, Eben, "Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/ 2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020.

²⁹ Sirait, Eben, "Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/ 2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia". Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020

pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.³⁰ Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.

- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.³¹

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:

- 1) Daerah tidak bersifat staat

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1), dalam *Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: MPR RI, 2020).

- 2) Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerahdaerah yang lebih kecil
- 3) Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- 4) Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara.³²

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³² Makhya, "Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Konstitusi," dalam *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 41-44.

- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik (pendapat Koesoemahatmadja, dan Miftah Thoha). Dari berbagai pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian.

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 ini, mengisyaratkan pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi menguasai atau mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi,

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.³³

Menurut Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setiawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kebijakan kepada daerah, memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.³⁴

Sementara Prof. Soepomo mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan dari pada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, pemerintah harus menjauhkan segala usaha, yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.³⁵

Berkaitan dengan konsep Otonomi Daerah dalam hal Pemerintahan Lokal, ajaran kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Dimana pada

³³ Haris Syamsudin. Desentralisasi & Otonomi Daerah, Jakarta. LIPI, 2007. Hal. 9.

³⁴ Dharma setyawan Salam. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya. Djakarta, Djembatan. Hal. 88-89.

³⁵ Dharna Setyawan Salam, Otonomi Daerah... h. 46

dasarnya dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Sehingga ada semacam pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah.

Dengan demikian dengan terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*). Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara (*Separation of Power*) yang dikembangkan oleh seorang sarjana Perancis bernama Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsifungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif

biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau 'legislature', fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan.³⁶

Lebih lanjut lagi sebenarnya otonomi daerah jika dikaitkan dengan teori Montesque tersebut merupakan mekanisme untuk mengatur kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertical dalam hubungan 'atas-bawah'. Sebagai mana diketahui dalam berbagai literature bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang, secara akademis, dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah '*division of power*' ('*distribution of power*'). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga Negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

³⁶ Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi, op.cit

Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power atau division of power*) kekuasaan Negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan 'atas-bawah'.

Pemerintahan lokal daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12 pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar yang secara alamiyah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *musnicipal* (kota), *couty* (kabupaten), *commune/gemente* (desa).³⁷

Desentralisasi

Pengertian desentralisasi Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu "de" berarti lepas dan centrum berarti pusat. Jadi dapat diartikan bahwa desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat.³⁸ Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan

³⁷ Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: grasindo. 2007. Hal.

³⁸ Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni Bandung, 2004, h. 117.

prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.³⁹ Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, Desentralisasi akhir - akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia.

Desentralisasi merupakan wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, khususnya ditingkat daerah, karena salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi adanya partisipasi dari masyarakat. Agar masyarakat dan elit politik daerah mampu mengembangkan daerahnya sendiri dan mempunyai kewenangan lebih untuk daerahnya.

Dalam pengertiannya, desentralisasi memiliki dua definisi, pertama, desentralisasi yang diterjemahkan sebagai pengalihan tugas operasional dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Kedua, desentralisasi yang digambarkan sebagai pendelegasian atau devolusi

³⁹ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi*, (Jakarta: LIPI Press Soerjono Soekanto, 2007), h. 52

kewenangan pembuatan keputusan kepada pemerintah yang tingkatnya lebih rendah.

Berikut ini ada beberapa jenis desentralisasi diantaranya:

1. Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional, desentralisasi teritorial berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah didalam negara.konsep ini membahas tatanan sitem pemrintahan daerah yang implikasinya melahirkan daerah otonom. Desentralisasi berarti pelimpaham wewemnamg dari organisasi fungsional ditingkat pusat kepada umit-unit dibawahnya . konsep ini membahas dalam tatanan pusat dan daerah.
2. Desentralisasi Administratif, Fiskal dan politik. Desentralisasih administratif sebagai tramfer tanggung jawab untuk merencanakan, memanaajemen, menaikkan dan mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintah pusat. Desentralisasuh fiskal adalah tranfer kewenangan diarea tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri. Desentalisasi politik mencakup transfer kekuasaan administratif, keuangan dan politik.
3. Desentralisasi simetris atau Asimetris. Pemberlakuan desentralisasi dengan pola simetris ini dipandang

oleh beberapa kalangan sudah tidak relevan lagi. Karena desentralisasi yang harusnya di dorong oleh desentralisasi asimetris dengan memberikan urusan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Namun wacana ini kurang mendapat perhatian.

Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian *siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*fuqaha*” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.⁴⁰ Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara” yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.⁴¹ Dengan kata lain *fiqh* dapat diartikan upaya sungguh-sungguh oleh para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara” yang dapat digunakan serta diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, JAKARTA: KENCANA, 2014, cet. ke-1h.2

⁴¹ Ibnu Syarif, *Mujur Dan Zada*, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, :Erlangga, 2008, h.31

pemerintahan, Politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴² Dari pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan tujuan siyasah yakni mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang halnya bersifat politis sekaligus mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa siyasah “merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”⁴³ Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur, memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kejalan kemaslahatan.⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan masalah organisasi, pemerintahan, kekuasaan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun ruang lingkup dari fiqh siyasah itu sendiri Menurut imam al-mawardi yakni:⁴⁵

a) *Siyasah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang

⁴² Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h. 108

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

⁴⁴ Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab... h. 362

⁴⁵ Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), h. 4; Muhammad Iqbal, fiqh siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13

peraturan)

b) *Siyasah maliyyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan militer)

c) *Siyasah qadlla'iyyah* (kebijaksanaan tentang peradilan)

d) *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan)

e) *Siyasah idariah syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang administrasi Negara)

Ada berbagai macam nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah ini sendiri yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemimpin yakni responsibility (tanggung jawab) kepemimpinan, kejujuran, serta keadilan untuk kemaslahatan umat atau rakyat.⁴⁶

2. Prinsip - Prinsip Siyasah

Prinsip Ketaanegaraan Dalam Islam

a. Prinsip *al-Musawah* dan *al-ikha* (Persamaan dan Persaudaraan)

Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: DARUL FALAH, 2006), Cet II. Penerjemah: Fadli Bahri.

kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10

□ تَرَحُّمُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena tu damaikanlah antara kedua saudramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kam mendapat rahmat"*⁴⁷

b. Prinsip *al-amanah* (akuntabilitas)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , amanah merupakan salah satu prinsip moral dan etika yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik oleh individu maupun oleh penyelenggara negara. amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. amanah bukan sekadar konsep moral, tetapi juga fondasi etis dan legal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. Al-Hujurat: 10.

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkeadilan. Bagi pengembalian amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

c. Prinsip *at-Tasamuh* (toleransi)

Sikap toleran merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang berarti sikap saling menghargai, menghormati, dan memberi ruang terhadap perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, pendapat, maupun latar belakang sosial. Prinsip Toleransi berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama orang islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku.

d. Prinsip *al-Huriyah* (kebebasan)

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam Q.S al-Baqarah :256.

فَقَدْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ أَعْيَىٰ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهَا أَنْفِصَامٌ لَا الْوُفْقَىٰ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَكَ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang

benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁸

Kebebasan dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berfikir
- 2) Kebebasan beragama
- 3) Kebebasan menyampaikan pendapat
- 4) Kebebasan menuntut ilmu

e. Prinsip *at-Tasyawur/as-Syura* (musyawarah)

As-Syura (musyawarah) merupakan prinsip Islam yang menjunjung tinggi partisipasi, keadilan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks kenegaraan, prinsip ini mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis, adil, dan mencerminkan aspirasi rakyat. Ia menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai demokrasi modern.

f. Prinsip *al-Adalah* (keadilan, keseimbangan, dan moderasi)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. Al-Baqarah: 256

bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۚ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁴⁹

g. Prinsip *al-Tha’ah* (ketaatan)

Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dengan pemerintahan yang baik. Dasar hukum ketaatan dan

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020), QS. Al-Mā’idah: 8

kemaslahatan umat dalam Al-quran surat An-Nur ayat 49

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Artinya :

Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.⁵⁰



⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nūr: 49.